



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kesatu :

1. Nama lengkap : Zaka Pringga Arbi alias Zaka Bin Izul arbi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 22 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Jeruk raya Gang Limo No 78 Rt 001 Rw 011
Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat
7. Agama : Islam;

Kedua :

1. Nama lengkap : Wahid Hasyim Bin Zaenudin Hasyim
2. Tempat lahir : Prava
3. Umur/tanggal lahir : 11 agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pancoran Barat XI D No 39 Rt 006 Rw 003
Kel. Pancoran Kec Pancoran Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam;

Ketiga:

1. Nama lengkap : Muhammad Fiqar Bin Firmansyah
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 26 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukatani Rawa Roko Rt 005 Rw 001 Kel
Bojong Rawalumbu Kec. RawaLumbu Kota Bekasi
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhly, SH., MH., Komarudin, SH., Nursyela, SH., MM. para Advokat kantor KN & Partners beralamat di Perum. Surya Praja Permai Blok F4 No. 5 Sukahati, Cibinong, Bogor yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota yang beralamat di Jalan Kapten Muslihat No 18 Kota Bogor, Yang dalam ini memberi kuasa kepada Kombes Pol. Tony Binsar, S.H., S.I.K., M.Si dkk berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 30 Desember 2022, dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung dan Polresta Bogor Kota beralamat di Jl.Kapten Muslihat No. 18 Kota Bogor ,yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Wakil Ketua Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr Tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan Tanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor register Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM:

1. Bahwa Permohonan Pra Peradilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 77 KUHAP

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan;



- b. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang Perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-XII/2014, yang menetapkan perluasan objek Pra Peradilan yaitu mengenai Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

II. FAKTA HUKUM SECARA FORMIL

1. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/577/XII/2019/JBR/Polres Bogor Kota tanggal 20 desember 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020, Termohon telah melakukan penyidikan atas Perkara dugaan pasal 286 KUHP dimana para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka;
2. Bahwa, setelah melalui proses penyidikan maka pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020, Termohon telah menghentikan Penyidikan terhadap kasus tersebut;
3. Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2022 berdasarkan surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan, Pihak Termohon telah membuka Kembali penyidikan atas perkara tersebut;

III. FAKTA HUKUM SECARA MATERIL

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama penyidikan, dugaan pasal 286 yang disangkakan kepada Para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan tidak meyakinkan dan tidak terpenuhi unsur-unsur Pidananya karena sesuai hasil pengakuan Para Pemohon serta Korban / Pelapor dalam pemeriksaan dan bukti pendukung lain, korban atau Pelapor dalam perkara ini ternyata tidak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 KUHP;
5. Bahwa, terdapat bukti *Chatting* dari pesan *WhatsApp* yang dikirimkan oleh Pelapor / Korban dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang pada pokoknya hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Pelapor /korban dengan Para Pemohon yang merupakan teman satu kantor di kementerian Koperasi dan UKM tersebut didasari atas hubungan suka sama suka, baik saat kejadian di Café Cibubur maupun saat kejadian Di TKP Hotel Permata kota Bogor dan Pelapor / korban melakukan hubungan badan dengan Para Pemohon tidak dalam keadaan mabuk atau pingsan atau tidak berdaya sehingga oleh karena itu penerapan Pasal 286 KUHP atas perkara ini yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



disangka kan kepada Para Pemohon menjadi tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan;

6. Bahwa, selain itu telah dilakukan upaya mediasi dan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan baik oleh Pihak Termohon, keluarga Korban /Pelapor serta keluarga Para Pemohon yang hasilnya Pemohon Saudara Zaka Pringga Arbi bersedia untuk menikahi Pelapor / Korban dan selanjutnya Pihak Pelapor / Korban bersedia berdamai dan mencabut laporan Perkara tersebut dan diselesaikan dengan *Restorative Justice*;
7. Bahwa, selain itu adalah sesuai fakta hukum yang diakui oleh Para Pemohon serta Korban / Pelapor tentang hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan dasar suka sama suka antara Para Pemohon dengan Korban / Pelapor dan dilakukan dengan dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari Para Pemohon;

IV. ANALISA YURIDIS

8. Bahwa, setelah kasus tersebut menjadi pemberitaan di mass media serta menjadi viral, maka instansi tempat Para Pemohon bekerja telah membuat Tim Investigasi dan TGPF serta terkait juga Kemenkopolhukam yang telah juga mengadakan Rapat koordinasi pada tanggal 21 November 2022 yang membahas penanganan kasus ini;
9. Bahwa, selanjutnya Pihak kepolisian Daerah Jawa Barat pun telah mengadakan Gelar perkara Khusus membahas Penanganan kasus ini pada tanggal 25 November 2022 dan memberikan laporan hasil Gelar tersebut pada tanggal 30 November 2022;
10. Bahwa selanjutnya dengan dikeluarkan nya pada tanggal 7 Desember 2022 surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan oleh Pihak Termohon yang telah membuka Kembali penyidikan atas perkara tersebut maka jelas hal ini sangat merugikan Pihak Para Pemohon;
11. Bahwa, Dimulainya lagi Penyidikan atas kasus ini semata mata hanyalah mendasari pada hasil Rapat koordinasi Pimpinan Menko Polhukam tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pihak kepolisian untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020, dan agar kasus tersebut dibuka Kembali;
12. Bahwa, Perintah dimulainya Penyidikan lanjutan kasus ini oleh Pihak Termohon sesuai surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 tanggal 7

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan yang notabene membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020, adalah **cacat hukum karena Perintah dimulai nya Penyidikan lanjutan kasus ini yang artinya membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813.b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020**, tidak didasari atas Putusan Pengadilan sesuai Pasal 77 huruf a KUHAP akan tetapi hanya mendasari pada Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Menko Polhukam tanggal 21 November 2022;

13. Bahwa mekanisme untuk membatalkan suatu penghentian Penyidikan sesuai Pasal 77 huruf a KUHAP adalah melalui mekanisme Pra Peradilan dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pra Peradilan, dan bukan pada hasil Rapat Koordinasi yang bisa membatalkan Suatu Perintah Penghentian Penyidikan;
14. Bahwa, Hasil Rapat koordinasi Pimpinan Menko Polhukam tanggal 21 November 2022 bukan suatu bentuk Perundang undangan yang bisa mengalahkan atau mengenyampingkan aturan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga Hasil Rapat Koordinasi Menko Polhukam tanggal 21 November 2022 seharusnya tidak mengikat kepada Termohon untuk membuka Kembali Penyidikan Lanjutan kasus ini yang telah ditetapkan penghentian Penyidikan nya pada Tanggal 18 Maret 2020;
15. Bahwa dengan di buka Kembali Penyidikan lanjutan kasus ini oleh Pihak Termohon sesuai surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan, maka kepada Para Pemohon akan Kembali ditetapkan sebagai Tersangka sehingga hal ini sangatlah merugikan Para Pemohon;
16. Bahwa, Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon oleh Pihak Termohon, menjadi cacat Hukum karena;
 1. Penerapan Pasal 286 KUHP yang disangka kan kepada Para Pemohon dalam perkara ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi unsur unsurnya baik unsur Formil maupun Materil sehingga sangatlah tidak tepat apabila Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Mendasari pada Pasal 286 KUHP, oleh karena itu penetapan tersangka kepada Para Pemohon haruslah dibatalkan;
 2. Penetapan tersangka kepada Para Pemohon telah digugurkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dengan diselesaikan kasus ini secara *Restorative Justice*;

3. Bahwa, apabila kasus ini dibuka Kembali dengan hanya mendasari pada Hasil Rapat koordinasi Pimpinan Menko Polhukam tanggal 21 November 2022 maka tentunya penyidikan lanjutan kasus ini menjadi cacat hukum dan dengan sendirinya penetapan tersangka kepada Para Pemohon juga menjadi cacat hukum dan tidak sah serta menimbulkan konsekuensi hukum untuk dibatalkan;
4. Bahwa, apabila kasus ini dibuka Kembali dengan hanya mendasari pada Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Menko Polhukam tanggal 21 November 2022 maka tidak sesuai prinsip negara berdasar hukum karena suatu produk perundang-undangan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020) dibatalkan oleh Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Menko Polhukam yang notabene Menko Polhukam adalah seorang pejabat.
5. Bahwa, apabila Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Menko Polhukam tanggal 21 November 2022 dijadikan dasar hukum dalam menghentikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 hal ini pun tidak sesuai azas tidak berlaku surut (non-retroaktif) dan apabila terdapat 2 (dua) perundang-undangan yang berlaku, maka yang diberlakukan untuk tersangka/terlapor adalah yang menguntungkan tersangka/terlapor sesuai azas legalitas.
17. Bahwa, dengan dibuka Kembali Penyidikan Lanjutan atas kasus ini sesuai surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan oleh Termohon dan selanjutnya Kembali Para pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, maka tentunya hal ini sangatlah merugikan Para Pemohon serta menimbulkan ketidak pastian Hukum karena ketentuan dan aturan main yang telah ditentukan oleh Undang Undang (KUHAP) ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu Hasil Rapat Koordinasi kemenkopolhukam, dan fakta nya Pihak Termohon ikut larut dalam skenario yang mempermainkan aturan hukum ini;
18. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Pemohon Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor qq Hakim Ketua yang memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020;
3. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
5. Dan atau apabila Yang Mulia Hakim Ketua berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa TERMOHON akan menyampaikan awal mula penanganan perkara yang TERMOHON telah tangani sampai dengan melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk) telah cukup bukti memenuhi alasan dituduh telah melakukan Tindak Pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana, , sebagai berikut :
 - a. bahwa tindak pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana, yang dilakukan oleh **tersangka NANA bin alm. ANAF, MUHAMAD FIQAR, WAHID HASYIM dan ZAKA PRINGGA** terhadap **korban NOVIA DEWI NURCAHYANI**, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekitar jam 04.00 di hotel Permata Bogor dengan cara tersangka melakukan persetubuhan terhadap korban setelah tersangka MUHAMMAD FIQAR menyetubuhi korban, karena tersangka NANA bin alm. ANAF tidak tahan mendengar suara desahan tersangka MUHAMAD FIQAR menyetubuhi



korban maka tersangka NANA bin alm. ANAF nafsu dan menyetubuhi korban dengan cara tersangka membuka celananya dimana saat itu korban sudah posisi telanjang dan tersangka memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil melakukan gerakan maju-mundur sampai tersangka mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan korban.

Dimana persetubuhan yang pertama dilakukan terhadap korban dilakukan oleh tersangka FIQAR alias FIKAR bin FIRMANSYAH yang dilakukan di dalam kamar hotel nomor 234 lantai 2 hotel Permata Bogor yang beralamat di jalan padjajaran kota bogor sekitar jam 04.00 Wib, dimana awalnya tersangka dan yang lainnya mengajak korban untuk minum minuman keras yang bermerek TEQUILA di dalam satu bar yang bernama Jentrum di Karanggen Cibubur, setelah pada minum korban dan para tersangka mengalami mabuk dan kembali ke hotel Permata Bogor, di hotel korban dibawa ke dalam kamar nomor 234 lantai 2 hotel Permata Bogor, awalnya semua berada di dalam kamar, kemudian tersangka NANA bin alm ANAF keluar bersama temanya dan tinggal lah tersangka FIQAR alias FIKAR bin FIRMANSYAH, WAHID HASYIM dan ZAKA PRINGGA ABI bersama korban yang berada di dalam kamar.

Awalnya yang menyetubuhi adalah tersangka FIQAR alias FIKAR bin FIRMANSYAH dengan cara tersangka membuka pakaiannya dan pakaian korban, kemudian tersangka langsung melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukan batang kemaluan tersangka ke dalam lubang kemaluan korban sambil melakukan gerakan maju mundur, sementara tersangka yang lain (WAHID dan ZAKA) masih berada di dalam kamar.

Kemudian setelah itu Tersangka WAHID HASYIM bin ZAENUDIN MANSYUR secara bergantian menyetubuhi korban dengan cara membuka pakaiannya kemudian memasukkan batang kemaluan tersangka ke dalam lubang kemaluan korban sambil melakukan gerakan maju mundur sampai tersangka mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan korban.

Setelah itu tersangka ZAKA PRINGGA ARBI menyuruh tersangka (WAHID dan FIQAR) untuk keluar kamar, setelah mereka (WAHID dan FIQAR) keluar tersangka ZAKA PRINGGA ABI melakukan persetubuhan terhadap korban dimana saat itu korban masih setengah sadar dengan cara tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan batang kemaluanya kedalam lubang kemaluan korban sambil melakukan gerakan maju mundur sampai tersangka mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan korban.

Setelah itu WAHID dan FIQAR mengetuk pintu dimana saat itu mereka keluar, setelah tersangka ZAKA membuka pintu ternyata WAHID dan FIQAR membawa temanya yang bernama NANA dan TAKIM, dimana saat mereka (WAHID dan FIQAR) keluar mereka ke kamar NANA dan menjemput serta mengajak NANA ke kamar 234 lantai 2 dimana korban sedang berada, setelah masuk kedalam ZAKA keluar dan didalam FIQAR alias FIKAR melakukan persetubuhan lagi terhadap korban dengan cara memasukan batang kemaluanya ke dalam lubang kemaluan korban sambil melakukan gerakan maju mundur hingga tersangka mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan korban.

Setelah itu tersangka NANA bin alam. ANAF tergoda melihat FIQAR menyetubuhi korban dan tersangka NANA bin alm. ANAF secara bergantian juga menyetubuhi korban dengan cara memasukan batang kemaluanya ke dalam lubang kemaluan korban sambil melakukan gerakan maju-mundur hingga tersangka mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan korban.

Perbuatan Tersangka tersebut merupakan tindak pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana.

- b. bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi aquo, selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/ 813 / XII / RES.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019 dan nomor : Sp.lidik / 813 / XII / RES.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut yang meliputi wawancara/ interview, serta telah melakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara, dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan Polisi tersebut dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 20 Desember 2019, serta telah dilakukan Gelar Perkara dengan Kesimpulan bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atas nama pelapor sdri. NOVIA DEWI NURCAHYANI. sebagaimana dimaksud dalam Tindak Pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana, dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan.

- c. bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dan Laporan Polisi dimaksud, selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas/ 813.a / XII / RES.1.24 / 2019/ Sat Reskrim tanggal 20 Desember 2019 dan Surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas/ 813.a/ I / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020 beserta dengan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik/ 813.a / XII / RES. 1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik/ 813.a/ I / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 01 Januari 2020 serta Surat yang telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor dengan SPDP / 238 / XII / RES.1.24 / 2019, tanggal 20 Desember 2019 perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan tentang dugaan tindak pidana atas nama terlapor Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk), TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan memeriksa serta memintai keterangan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) NOVIA DEWI NURCAHYANI(Pelapor/Korban);
- 2) RIZKA ADHIE IRMANSYAH (Kakak Pelapor/Korban);
- 3) WALUYO (Orang Tua Pelapor/Korban);
- 4) RINA DWI KRISTIANI (Manager Hotel);
- 5) BARASTA WORO KURNIATI (Pegawai Kementerian Koperasi dan UMKM);
- 6) ROSIETA BERNADYA PRAMADI alias ATA (Pegawai Kementerian Koperasi dan UMKM);
- 7) ENDRI WIGUNA Pegawai Kementerian Koperasi dan UMKM);

- d. bahwa telah terdapat hasil visum et repertum pelapor/ korban NOVIA DEWI NURCAHYANI yang dikeluarkan oleh Dr. Inayatullah Rifai, Sp.OG dari RS AZRA Nomor : 070/VER/RM-RS AZRA/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan surat pengantar visum er repertum dari Polresta Bogor Kota Nomor B/ 121 / XII / 2019 /SPKT, tanggal 20 Desember 2019:

- e. bahwa berdasarkan :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 52/ II / RES.1.24 / 2020/ Sat Reskrim, Tanggal 18 Februari 2020 selanjutnya TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana dimaksud dari Saksi atas nama NOVIA DEWI NURCAHYANI berupa :

- 1) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu (pink);

f. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang telah disita serta kemudian TERMOHON pada tanggal 20 Januari 2020 telah melaksanakan Gelar Perkara di Ruang Gelar Polresta Bogor Kota dengan Rekomendasi bahwa berdasarkan kesimpulan gelar maka terhadap Terlapor a.n. Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk) diduga telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana. ditingkatkan Statusnya dari **Saksi** menjadi **Tersangka**, karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat yang disita dan petunjuk.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam:

- a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patutdiduga sebagai pelaku tindak pidana";
- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/ PUU-XII/ 2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan :
"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan materil terhadap Penetapan Tersangka Sdr. Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk), maka secara yuridis tindakan TERMOHON aquo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa TERMOHON dalam melakukan Penyidikan. berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20 Desember 2019 atas nama pelapor sdri. NOVIA DEWI NURCAHYANI, adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan penyidikan dimaksud, yaitu dengan telah meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi lainnya serta melakukan penyitaan barang bukti;
5. Bahwa tindakan Kepolisian berupa menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk) adalah merupakan tindakan yang sudah sesuai menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Sah Menurut Hukum.
6. Bahwa berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti yang sah (Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, alat bukti dan keterangan tersangka) dapat disimpulkan bahwa diketahui dugaan terjadinya Tindak Pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana. oleh Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk).
7. Bahwa dalam penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20 Desember 2019 atas nama pelapor sdri. NOVIA DEWI NURCAHYANI, telah dilaksanakan tahapan penyidikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 25 Januari 2020 penyidik telah melakukan penetapan tersangka terhadap terlapor Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk) berdasarkan hasil gelar tersangka pada tanggal 20 Januari 2020.
- b. Tanggal 13 Januari 2020 Penyidik telah melakukan penangkapan kepada para tersangka sebagaimana surat perintah Penangkapan :
 - 1) SP.Kap/36/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 13 Februari 2020 atas nama NANA;
 - 2) SP.Kap/37/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 13 Februari 2020 atas nama MUHAMMAD FIQAR;
 - 3) SP.Kap/38/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 13 Februari 2020 atas nama WAHID HASIM;
 - 4) SP.Kap/39/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 13 Februari 2020 atas nama ZAKA PRINGGA ARBI;
- c. Tanggal 14 Februari 2020 Penyidik telah melakukan penahanan kepada para tersangka sebagaimana surat perintah Penahanan:
 - 1) SP.Han/24/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 14 Februari 2020 atas nama MUHAMMAD FIQAR bin FIRMANSYAH;
 - 2) SP.Han/25/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 14 Februari 2020 atas nama WAHID HASYIM bin ZAENUDIN HASYIM;
 - 3) SP.Han/26/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 14 Februari 2020 atas nama ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA bin IZUL ARBI;
 - 4) SP.Han/27/II/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 14 Februari 2020 atas nama NANA BIN ANAP;
- d. Tanggal 14 Februari 2020 penyidik mendapat permohonan untuk tidak dilakukan atau setidaknya tidaknya dapat dilakukan penanggungan penahan terhadap para tersangka dari Penasehat hukum para tersangka dari kantor advokat & konsultan hukum SUTELA, SH & REKAN, sebagaimana surat Nomor 21-S&R/Tthn.02/2020/BGR, tertanggal 14 Februari 2020;
- e. Tanggal 03 Maret 2020 Penyidik menerima surat pencabutan laporan polisi dan surat perjanjian bersama antara pelapor/korban NOVIA DEWI NURCAHYANI dengan para tersangka dan Penyidik telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pelapor NOVIA DEWI NURCAHYANI terkait permohonan pencabutan dan perjanjian bersama;
- f. Penyidik mendapatkan tembusan dari keluarga ZAKA PRINGGA ARBI, jika NOVIA DEWI NURCAHYANI dengan ZAKA PRINGGA ARBI KUA Cilandak, Jakarta selatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



g. Tanggal 05 Maret 2020 Penyidik telah melakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka sebagaimana surat perintah Penangguhan :

- 1) SP.Han/24.D/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama MUHAMMAD FIQAR bin FIRMANSYAH;
- 2) SP.Han/25.D/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama WAHID HASYIM bin ZAENUDIN HASYIM;
- 3) SP.Han/26.D/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA bin IZUL ARBI;
- 4) SP.Han/27.D/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama NANA BIN ANAP;

Dan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan terhadap tersangka :

- 1) SP.Han/24.J/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama MUHAMMAD FIQAR bin FIRMANSYAH;
- 2) SP.Han/25.J/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama WAHID HASYIM bin ZAENUDIN HASYIM;
- 3) SP.Han/26.J/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA bin IZUL ARBI;
- 4) SP.Han/27.J/III/RES.1.24/2020/Sat reskrim, tertanggal 05 Maret 2020 atas nama NANA BIN ANAP;

h. Tanggal 13 Maret 2020 telah dilaksanakan pernikahan antara Pelapor/Korban NOVIA DEWI NURCAHYANI dengan ZAKA PRINGGA ARBI di KUA Cilandak, Jakarta selatan sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0238/066/III/2020 serta penyidik mendapatkan tembusan/pemeritahuan berupa foto pernikahan dan foto akta nikah;

i. Tanggal 16 Maret 2020 Penyidik melaksanakan gelar perkara Penghentian Penyidikan;

j. Tanggal 18 Maret 2020 Penyidik menerbitkan surat perintah Penghentian penyidikan Nomor : S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020, tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap / 813.c / III / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim tanggal 18 Maret 2020 dan telah menembuskan kepihak Pelapor/Korban NOVIA DEWI NURCAHYANI dan para tersangka yaitu Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk).

8. Bahwa telah dilaksanakan gelar perkara khusus di Ruang Gelar Perkara Dir reskrimum Polda Jabar tanggal 30 November 2022 berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Laporan Polisi Nomor: LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20 Desember 2019 tentang dugaan tindak Pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana, atas nama pelapor sdri. NOVIA DEWI NURCAHYANI dan terlapor atas nama NANA, MUH FIQAR, WAHID HASIM dan ZAKA PRINGA ARBI
- d. Surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-1889/Setmen/D.HP.5/PP.02.02/11/2022 tanggal 02 November 2022 perihal permohonan penjelasan atas laporan polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20 Desember 2019 atas nama pelapor NOVIA DEWI NURCAHYANI;
- e. Surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-1890/Setmen/D.HP.5/PP.02.02/11/2022 tanggal 02 November 2022 perihal permohonan pengawasan atas pelaporan korban kekerasan seksual atas nama NOVIA DEWI NURCAHYANI di Kepolisian Polres Kota Bogor;
- f. Berita Acara Gelar Perkara Kopolnas di Polresta Bogor Kota terkait penanganan kasus tindak Pidana Perkosaan laporan polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20 Desember 2019 atas nama pelapor NOVIA DEWI NURCAHYANI;
- g. Rapat koordinasi pimpinan Menkopolhukam pada tanggal 21 November 2022;
- h. Surat Perintah Dir Reskrimum Polda Jabar Nomor: Sprin/630/XI/RES.7.5/2022/DIT RESKRIMUM, tanggal 25 November 2022 Perihal Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus;
- i. Dengan kesimpulan:
Bahwa berdasarkan analisis terhadap keterangan saksi dan barang bukti atas laporan polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20 Desember 2019, tentang dugaan tindak pidana "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana, atas nama pelapor sdri. NOVIA DEWI NURCAHYANI dan terlapor atas nama NANA, MUH FIQAR, WAHID HASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ZAKA PRINGA ARBI disimpulkan perkaranya dapat dilanjutkan Proses Penyidikannya;

ij. Dengan Rekomendasi :

- a. Gelar Perkara Khusus ini merekomendasikan agar kasus ini disidik dan dilanjutkan kembali dalam rangka keadilan dan untuk memberikan kepastian hukum;
- b. Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara khusus ini hanya untuk kepentingan pengawasan dan bukan untuk kepentingan peradilan;
9. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/813.d/XII/RES.1.24/2022, tanggal 07 Desember 2022 tentang PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN;
10. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP. Gas/251/XII/RES.1.24/2022, tanggal 07 Desember 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik/251/XII/RES.1.24/2022, tanggal 07 Desember 2022;
11. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan lanjutan Nomor: SPDP/243/XII/RES.1.24/2022, tanggal 07 Desember 2022 dan telah menembuskan kepada Pelapor/Korban dan para Tersangka;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Menetapkan Tersangka terhadap diri Sdr._Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk) serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan lanjutan Nomor: SPDP/243/XII/RES.1.24/2022, tanggal 07 Desember 2022 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-1 dan 19 sebagai berikut:

1. Percakapan Chat WA antara Novia Dewi Nurcahyani (Pelapor) dan Wahid Hasyim selaku Pemohon (Terlapor), diberi tanda P-01;
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/238/XII/RES.1.24/2019, diberi tanda P-02;
3. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/189/I/RES.1.24/2020, diberi tanda P-03;
4. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KP/39/II/RES.1.24/2020/Sat Reskrim, diberi tanda P-04;
5. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-an/26/II/RES.1.24/2020/Sat Reskrim, diberi tanda P-05;
6. Surat Pemberitahuan Keluarga telah dilakukan Penahanan Terlapor Nomor: B/371/III/RES.1.24/2020/reskrim, diberi tanda P-06;
7. Permohonan Pencabutan Laporan Polisi oleh Novia Dewi Nurcahyani (Pelapor), diberi tanda P-07;
8. Surat Perjanjian Bersama, diberi tanda P-08;
9. Surat Wajib Lapor Diri a/n Wahid Hasyim Nomor: SWLD/477/III/RES.1.24/2020/Sat Reskrim, diberi tanda P-09;
10. Surat Wajib Lapor Diri a/n Zaka Pringga Arbi Nomor: SWLD/ /III/RES.1.24/2020/Sat Reskrim, diberi tanda P-10;
11. Perjanjian Pernikahan antara Zaka Pringga Arbi (Terlapor) dan Novia Dewi Nurcahyani (Pelapor), antara lain:
 - Buku Nikah
(Nomor: 0238/066/2020)
 - Foto Pernikahan
 - Laporan Perkawinan Tempat Pelapor dan Terlapor Bekerja sebagai kewajiban sebagai PNS
 - Chat Pemberian Nafkah Istri
 - Somasi Pernikahan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chat bahwa Terlapor Zaka Pringga Arbi Tidak melakukan Persetujuan dengan Pelapor Novia Dewi Nurcahyani, diberi tanda P-011
- 12. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/813b/III/RES.1.24/2020, diberi tanda P-012;
- 13. Surat Laporan Waluyo (Orang Tua Pelapor) kepada Sekertaris Kementrian Koperasi dan UKM yang merupakan tempat Novia Dewi Nurcahyani (Pelapor) dan ke empat (4) Terlapor berkerja, diberi tanda P-013;
- 14. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mencontohkan keadilan *restorative justice*, diberi tanda P-014;
- 15. Surat Peringatan Nomor: 100/WDHFH/XII/2021 Surat Somasi II Nomor: 110/WDHFH/XII/2021 Surat Somasi III Nomor: 100/WDHFH/XII/2021, diberi tanda P-015;
- 16. Surat Undangan Gelar Perkara Khusus a/n Muhammad Fikar Nomor: B/7026/XI/RES.7.5/2020/Ditreskrimum, diberi tanda P-016;
- 17. Surat Undangan Gelar Perkara Khusus a/n Zaka Pringga Arbi Nomor: B/7027/XI/RES.7.5/2020/Ditreskrimum, diberi tanda P-017;
- 18. Surat Undangan Gelar Perkara Khusus a/n Wahid Hasyim Nomor: B/7028/XI/RES.7.5/2020/Ditreskrimum, diberi tanda P-018;
- 19. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Lanjutan Nomor: SPDP/243/XII/RES 1.2, diberi tanda P-019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa T-1 sampai dengan T-106 fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T-58a sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / POLRESTA BOGOR KOTA, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 813 / XII / RES.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 813 / XII / RES.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-3;
4. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP / 994 / XII / RES.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-4;
5. Berita Acara Wawancara Pelapor/ Korban an. NOVIA DEWI NURCAHYANI, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-5;
6. Berita Acara Wawancara Pelapor/ Korban an. NOVI DEWI NURCAHYANI, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-6;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Wawancara/ klarifikasi an. BARASTA WORO KURNIATI, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-7;
8. Berita Acara Wawancara an. RINA DWI KRISTIANI, tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda T-8;
9. Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-9;
10. Kesimpulan dan rekomendasi Gelar Perkara, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-10;
11. Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-11;
12. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP / 1002 / XII / RES.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-12;
13. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 813.a / XII / Res.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-13;
14. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 813.a / XII / Res.1.24 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-14;
15. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 238 / XII / Res.1.24 / 2019, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-15;
16. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : SPDP / 243 / XII / Res.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda T-16;
17. Berita Acara Pemeriksaan saksi an. NOVIA DEWI NURCAHYANI, tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T-17;
18. Berita Acara Penyumpahan saksi an. RIZKA ADHIE IRMANSYAH, tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T-18;
19. Berita Acara Pemeriksaan saksi an. RIZKA ADHIE IRMANSYAH, tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T-19;
20. Berita Acara Penyumpahan saksi an. WALUYO, tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T-20;
21. Berita Acara Pemeriksaan saksi an. WALUYO, tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T-21;
22. Berita Acara Penyumpahan saksi an. RINA DWI KRISTIANI, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-22;
23. Berita Acara Pemeriksaan saksi an. RINA DWI KRISTIANI, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-23;
24. Berita Acara Penyumpahan saksi an. BARASTA WORO KURNIATI, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-24;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Berita Acara Pemeriksaan saksi an. BARASTA WORO KURNIATI, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-25;
26. Berita Acara Sumpah saksi an. ROSIETA BERNADYA PRAMADI alias ATA, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-26;
27. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ROSIETA BERNADYA PRAMADI alias ATA, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-27;
28. Berita Acara Sumpah Saksi an. ENDRI WIGUNA, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-28;
29. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ENDRI WIGUNA, tanggal 03 Januari 2020, diberi tanda T-29;
30. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP / 232 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda T-30;
31. Permintaan Visum Et Revertum an. NOVIA DEWI NURCAHYANI, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T-31;
32. Hasil Visum et Revertum an. NOVIA DEWI NURCAHYANI, tanggal Nomor : 001 / RS. AZRA / I / 2020, tanggal 02 Januari 2020, diberi tanda T-32;
33. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 52 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 18 Februari 2020, diberi tanda T-33;
34. Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2020, diberi tanda T-34;
35. Surat Permohonan Persetujuan Ijin Penyitaan Nomor : B / Sita / 52.a / II / RES.1.24 / 2022, tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda T-35;
36. Surat Permohonan Persetujuan Ijin Penyitaan Nomor : B / Sita / 52.a / XII / RES.1.24 / 2022, tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda T-36;
37. Surat Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 20 Januari 2020 perihal Penetapan Tersangka, diberi tanda T-37;
38. Surat Pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : B / 189 / I / RES.1.24 / 2020, tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda T-38;
39. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 36 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka NANA, diberi tanda T-39;
40. Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka NANA, diberi tanda T-40;
41. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 37 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka MUHAMMAD FIQAR, diberi tanda T-41;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



42. Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka MUHAMMAD FIQAR, diberi tanda T-42;
43. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 38 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka WAHID HASIM, diberi tanda T-43;
44. Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka WAHID HASIM, diberi tanda T-44;
45. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 39 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka ZAKA PRINGGA ARBI, diberi tanda T-45;
46. Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Februari 2020 atas nama tersangka ZAKA PRINGGA ARBI, diberi tanda T-46;
47. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA Bin IZUL ARBI, tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T-47;
48. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. MUHAMAD FIQAR Als FIKAR Bin FIRMANSYAH, tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T-48;
49. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. NANA Bin Alm ANAF, tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T-49;
50. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. WAHID HASYIM bin ZAENUDIN MANSYUR, tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T-50;
51. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 24 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka MUHAMMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-51;
52. Berita Acara Penahanan tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka MUHAMMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-52;
53. Pemberitahuan Keluarga atas nama tersangka MUHAMMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-53;
54. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 25 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN HASYIM, diberi tanda T-54;
55. Berita Acara Penahanan tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN HASYIM, diberi tanda T-55;
56. Pemberitahuan Keluarga atas nama tersangka WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN HASYIM, diberi tanda T-56;



57. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 26 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA Bin IZUL ARBI, diberi tanda T-57;
58. Berita Acara Penahanan tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA Bin IZUL ARBI, diberi tanda T-58;
59. Pemberitahuan Keluarga atas nama tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA Bin IZUL ARBI, diberi tanda T-59;
60. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 27 / II / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka NANA Bin ANAP, diberi tanda T-60;
61. Berita Acara Penahanan tanggal 14 Februari 2020 atas nama tersangka NANA Bin ANAP, diberi tanda T-61;
62. Pemberitahuan Keluarga atas nama tersangka NANA Bin ANAP, diberi tanda T-62;
63. Surat Kuasa dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUTELA, SH & REKAN perihal permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atau setidaknya dapat dilakukan penangguhan penahanan atas nama Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI dkk, diberi tanda T-63;
64. Surat Pencabutan Kuasa tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda T-64;
65. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai Penjamin tanggal 14 Februari 2020 atas nama Tersangka MUHAMMAD FIQAR, dengan penjamin atas nama FINTI REGINA, diberi tanda T-65;
66. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai Penjamin tanggal 14 Februari 2020 atas nama Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI dengan penjamin atas nama IZUL ARBI, diberi tanda T-66;
67. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai Penjamin tanggal 14 Februari 2020 atas nama Tersangka NANA, dengan penjamin atas nama HARMAIN, diberi tanda T-67;
68. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai Penjamin tanggal 14 Februari 2020 atas nama Tersangka WAHID HASYIM, dengan penjamin atas nama DEWI YANTI ANGGRAINI, diberi tanda T-68;
69. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : SP. Han / 36.a / II / RES.1.24 / 2020 tanggal 28 Februari 2020 an. Tersangka NANA Bin INAP, diberi tanda T-69;



70. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : B-620 / M.2.12 / Eku.1 / 03 / 2020, tanggal 03 Maret 2020 atas nama tersangka NANA Bin ANAP, diberi tanda T-70;
71. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : SP. Han / 37.a / II / RES.1.24 / 2020, tanggal 28 Februari 2020 an. Tersangka MUHAMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-71;
72. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : B-621 / M.2.12 / Eku.1 / 03 / 2020, tanggal 03 Maret 2020 atas nama tersangka MUHAMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-72;
73. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : SP. Han / 38.a / II / RES.1.24 / 2020, tanggal 28 Februari 2020 an. Tersangka WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN HASYIM, diberi tanda T-73;
74. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : B-622 / M.2.12 / Eku.1 / 03 / 2020, tanggal 03 Maret 2020 atas nama tersangka WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN HASYIM, diberi tanda T-74;
75. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : SP. Han / 39.a / II / RES.1.24 / 2020, tanggal 28 Februari 2020 an. Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI Bin IZUL ARBI, diberi tanda T-75;
76. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : B-623 / M.2.12 / Eku.1 / 03 / 2020, tanggal 03 Maret 2020 atas nama tersangka ZAKA PRINGGA ARBI Bin IZUL ARBI, diberi tanda T-76;
77. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP. Han / 24.D / RES.1.24 / III / 2020/ Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka MUHAMMAD FIQAR bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-77;
78. Berita Acara Penangguhan Penahanan atas nama Tersangka MUHAMMAD FIQAR bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-78;
79. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP. Han / 25. D / RES.1.24 / III / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka WAHID HASYIM bin ZAENUDIN MANSYUR, diberi tanda T-79;
80. Berita Acara Penangguhan Penahanan atas nama Tersangka WAHID HASYIM bin ZAENUDIN MANSYUR, diberi tanda T-80;
81. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP. Han / 26.D / RES.1.24 / III / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA bin IZUL ARBI, diberi tanda T-81;
82. Berita Acara Penangguhan Penahanan atas nama Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA bin IZUL ARBI, diberi tanda T-82;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP. Han / 27.D / RES.1.24 / III / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka NANA Bin ANAF, diberi tanda T-83;
84. Berita Acara Penangguhan Penahanan atas nama Tersangka NANA Bin ANAF, diberi tanda T-84;
85. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : SP. Han / 24 J / RES.1.24 / III / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka MUHAMMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH; diberi tanda T-85;
86. Berita Acara Pengeluaran tahanan atas nama Tersangka MUHAMMAD FIQAR bin FIRMANSYAH, diberi tanda T-86;
87. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : SP. Han / 25 J / RES.1.24 / III / Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN MANSYUR, diberi tanda T-87;
88. Berita Acara Pengeluaran tahanan atas nama Tersangka WAHID HASYIM bin ZAENUDIN MANSYUR, diberi tanda T-88;
89. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : SP. Han / 26.J / RES.1.24 / III / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA bin IZUL ARBI, diberi tanda T-89;
90. Berita Acara Pengeluaran Tahanan atas nama Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA bin IZUL ARBI, diberi tanda T-90;
91. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : SP. Han / 27.J / RES.1.24 / III / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Tersangka NANA bin ANAF, diberi tanda T-91;
92. Berita Acara Pengeluaran tahanan atas nama Tersangka NANA bin ANAF, diberi tanda T-92;
93. Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 03 Maret 2020 atas nama NOVIA DEWI NURCAHYANI, diberi tanda T-93;
94. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Pelapor tanggal 03 Maret 2020 atas nama pelapor NOVIA DEWI NURCAHYANI, diberi tanda T-94;
95. Kesimpulan dan Rekomendasi tentang Penghentian Penyidikan tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda T-95;
96. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP / 288 / III / Res. 1.24 / 2020 tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda T-96;
97. Surat Perjanjian Bersama, diberi tanda T-97;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat ketetapan Nomor : S. Tap / 813.c / III / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 18 Maret 2020 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, diberi tanda T-98;
99. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S. PPP / 813.B / III / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda T-99;
100. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 238.a / III / RES.1.24 / 2020, tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda T-100;
101. Surat Dirreskrimum Polda Jabar Nomor : B / 7181 / XII / Res.7.5 / 2022 / Ditreskrimum tanggal 01 Desember 2022 Perihal Penyampaian kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara, diberi tanda T-101;
102. Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tanggal 30 November 2022, diberi tanda T-102;
103. Surat ketetapan Nomor : S. Tap / 813.d / XII / RES.1.24 / 2022, tanggal 7 Desember 2022 tentang PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN, diberi tanda T-103;
104. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Nomor : SP2HP / 2355 / XII / RES.1.24 / 2022, tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda T-104;
105. Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor : C.2 / 110 / XII / RES.1.24 / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 15 Desember 2022 perihal Pengiriman Berkas perkara an. Tersangka ZAKA PRINGGA ARBI alias ZAKA Bin IZUL ARBI dkk, diberi tanda T-105; dan
106. Tanda Terima Berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan masing-masing diberi tanda: P-01 sampai dengan P-019;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Menetapkan Tersangka terhadap diri Sdr. ZAKA PRINGGA ARBI Bin IRUL ARBI (Dkk) dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan lanjutan Nomor: SPDP/243/XII/RES.1.24/2022, tanggal 07 Desember 2022 adalah Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-106;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan jawab-menjawab maka hal yang diakui atau tidak dibantah atau tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak sehingga dapat dinilai sebagai fakta hukum atau suatu kebenaran yaitu :

- Bahwa Perintah dimulainya Penyidikan lanjutan kasus ini oleh Pihak Termohon sesuai surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan yang notabene membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020, adalah cacat hukum karena Perintah dimulai nya Penyidikan lanjutan kasus ini yang artinya membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813.b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020,
- Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa di sisi lain bahwa hal mendasar yang menjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan di buka Kembali Penyidikan lanjutan kasus ini oleh Pihak Termohon sesuai surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 tanggal 7 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan, maka kepada Para Pemohon akan Kembali

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai Tersangka sehingga hal ini sangatlah merugikan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hukum antara Pemohon dengan Para Termohon tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tentang sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan penetapan status Tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang bahwa Praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 obyek pra peradilan diperluas menjadi termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang bahwa Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa hal penting yang harus digarisbawahi adalah apabila putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka maka hal tersebut tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang bahwa Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 juga telah memberikan penegasan terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah berdasarkan minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : Keterangan saksi , Keterangan ahli , Surat , Petunjuk dan Keterangan terdakwa;

Menimbang, Pemohon mendalilkan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon oleh Pihak Termohon, menjadi cacat Hukum karena Penetapan tersangka kepada Para Pemohon telah digugurkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 (sesuai dengan bukti P-012);

Menimbang, bahwa, dengan dibuka Kembali Penyidikan Lanjutan atas kasus ini sesuai surat Nomor: SPDP/243/XII/RES. 1.24/2022 tanggal 7 Desember 2022 (sesuai dengan bukti P-19) Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan oleh Termohon dan selanjutnya Kembali Para pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, maka tentunya hal ini sangatlah merugikan Para Pemohon serta menimbulkan ketidak pastian Hukum karena ketentuan dan aturan main yang telah ditentukan oleh Undang Undang (KUHAP) ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu Hasil Rapat Koordinasi kemenkopolhukum, dan fakta nya Pihak Termohon ikut larut dalam skenario yang mempermainkan aturan hukum ini;

Menimbang, bahwa Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Menimbang, bahwa SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr



2. jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada:
 - a) penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
 - b) penuntut umum

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S. PPP / 813.B / III / RES.1.24 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 18 Maret 2020 (vide T-99) kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 238.a / III / RES.1.24 / 2020, tanggal 18 Maret 2020 (vide T100) menunjukan Termohon telah memberitahukan Penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sudah ada aturan mengenai masa kadaluarsa kasus pidana atau batas waktu tertentu agar bisa ditindaklanjuti. Aturan tersebut ada pada Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana yang ada di Lingkungan POLRI. Dalam peraturan tersebut mengatur batas waktu penyelesaian dan pemeriksaan perkara atau masa kadaluarsa kasus pidana:

1. Laporan Polisi yang sudah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang
2. Laporan Polisi yang dibuat pada SPK wajib untuk segera diserahkan dan sudah diterima oleh pejabat reserse guna didistribusikan laporan dengan masa kadaluarsa laporan polisi paling lambat 1 hari setelah laporannya dibuat.
3. Setelah laporan dibuat, harus diberikan pada penyidik guna proses penyidikan paling lama selama 3 hari.

Menimbang, bahwa Penyelidikan atau penyelesaian perkara yang dilakukan oleh penyidik juga memiliki batas waktu tertentu menurut Pasal 31. Batas waktu penyidikan tindak pidana akan didasarkan atas tingkat kesulitan perkaranya, sebagai berikut:

1. Penyidikan perkara mudah sekitar 30 hari
2. Penyidikan perkara sedang sekitar 60 hari
3. Penyidikan perkara sulit sekitar 90 hari
4. Penyidikan perkara sangat sulit sekitar 120 hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP / 577 / XII / 2019 / JBR / Polresta Bogor Kota, tanggal 20 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pelapor sdr. NOVIA DEWI NURCAHYANI, menunjukan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Nomor : SP2HP / 2355 / XII / RES.1.24 / 2022, tanggal 7 Desember 2022 telah melawati batas waktu 120 menurut Pasal 31 Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana yang ada di Lingkungan POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014, Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana yang ada di Lingkungan POLRI dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp0,00 (Nihil);

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 oleh Arie Hazairn, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bogor dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dudi Gusmawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dudi Gusmawan, S.H.,

Arie Hazairn, S.H.,

.